



BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45/334/VI/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/51/I/2018 TENTANG PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Pengawasan Fungsional Inspektorat atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/51/I/2018 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/51/I/2018 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 14 Juni 2018

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 334/VI/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR :
188.4.45/51/I/2018 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018

**PEDOMAN PEMERIKSAAN PADA LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

- A. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara, Bupati Luwu Utara selaku Kepala Daerah melakukan Pengawasan Fungsional terhadap semua unsur Perangkat Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Pengawasan tersebut di atas dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Reguler/Komprehensif Pada SKPD

2. Pemeriksaan Khusus (Perintah Pimpinan, Serah Terima Jabatan Kepala SKPD Dan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa).
3. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dan Masalah Kepegawaian.
4. Pendampingan dan Evaluasi Penerapan SPIP pada SKPD
5. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
6. Reviu Lap. Kinerja
7. Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Reviu Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah
9. Evaluasi Lakip SKPD.
- 10 Pemantauan TLHP APF

B. Tujuan

Tujuan Pemeriksaan adalah :

Untuk memberikan saran kepada pemimpin perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

C. Pokok-Pokok Substansial Pemeriksaan

Mengacu kepada kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara maka Pemeriksaan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

1. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi dengan sasaran :
 - a. Struktur Organisasi
 - b. Uraian tugas dan wewenang sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
 - c. Perencanaan
 - d. Kriteria / tolok ukur
 - e. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
 - f. Sistem informasi
 - g. Pertanggung Jawaban
 - h. Sistem pengendalian manajemen
 - i. Evaluasi pelaksanaan kegiatan
 - j. Tugas tambahan
2. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dengan sasaran :

- a. Keterkaitan penganggaran dengan perencanaan kegiatan
 - b. Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - c. Pencatatan keuangan/pembukuan
 - d. Kesesuaian pertanggungjawaban dengan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Pengelolaan pajak dan restribusi daerah
 - f. Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas
 - g. Pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa
 - h. Pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial
 - i. Pengelolaan manajemen kas di bendahara
 - j. Efektifitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan
3. Manajemen Sumber Daya Manusia dengan sasaran :
- a. Aktifitas Pengelolaan SDM (Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara)
 - b. Analisa beban kerja dan analisa jabatan dan pembinaan jabatan fungsional tertentu
 - c. Perencanaan dan pembinaan karir SDM
 - d. Penerimaan dan seleksi Pegawai
 - e. Pendidikan dan Latihan
 - f. Pengembangan Prestasi dan Karier
 - g. Penelitian Prestasi Kerja dan Sistem Penghargaan.
4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana dengan sasaran :
- a. Rencana pengadaan
 - b. Proses pengadaan
 - c. Penyimpanan dan pemeliharaan
 - d. Pemanfaatan
 - e. Penghapusan, pemindah tanganan dan penyewaan.
- D. Dalam melaksanakan pemeriksaan pada aspek-aspek tersebut diatas, Inspektur Kabupaten Luwu Utara menetapkan Daftar Materi Pemeriksaan (DMP) berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- E. Obyek Pemeriksaan
- Obyek Pemeriksaan pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 ditetapkan sesuai dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

F. Pelaksanaan

Pelaksanaan pemeriksaan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tersebut pada huruf E diatas dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan Inspektur berdasarkan beban tugas obyek Pemeriksaan, terdiri dari :

- Pemeriksaan Komprehensif, minimal 6 orang dan maksimal 9 orang selama minimal 15 hari dan maksimal 20 hari;
- Pemeriksaan Khusus Perintah Pimpinan Dan Serah Terima Jabatan Kepala SKPD, minimal 4 orang dan maksimal 7 orang selama minimal 8 hari dan maksimal 12 hari;
- Pemeriksaan Khusus Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, minimal 5 orang dan maksimal 7 orang selama minimal 8 hari dan maksimal 11 hari;
- Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat, minimal 5 orang dan maksimal 6 orang selama minimal 8 hari dan maksimal 11 hari;
- Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masalah Kepegawaian, minimal 5 orang dan maksimal 7 orang selama minimal 8 hari dan maksimal 10 hari.

G. Hasil Pemeriksaan

Hasil Pemeriksaan disusun dalam suatu laporan komprehensif, padat dan jelas untuk setiap komponen Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut harus memuat informasi tentang gambaran kondisi yang ada dan kriteria yang menjadi acuan. Apabila terjadi penyimpangan agar diungkapkan sebab-sebab terjadinya penyimpangan serta akibat yang sudah terjadi dan perkiraan akibat yang akan terjadi dari penyimpangan dimaksud, dilengkapi dengan saran tindak lanjut.

Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud disampaikan kepada Bupati dan tembusannya kepada Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan untuk ditindak lanjuti dan untuk penyempurnaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,
INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/334 /VI/2018
TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/51/I/2018 TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

[illegible]

[illegible]

